

PEMBENTUKAN UPTD TRENGGALEK

PERBUP NO. 37, LD. 2024/ NO. 37, KABUPATEN TRENGGALEK : 8 HLM.

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 37 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH.

- ABSTRAK** :
- Bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan konkuren yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, salah satunya dengan cara memberikan layanan teknis operasional yang memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati Trenggalek ini adalah : Dasar Hukum Peraturan Bupati Trenggalek ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Thn 1945, UU No. 12 Thn 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Thn 1965, UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 14 Tahun 2018.
 - Peraturan Bupati Trenggalek ini mengatur tentang :
 - a. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 52), diubah
 - b. Di antara angka 15 dan angka 16 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 15a ***“Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek”***
 - c. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf k ***“ UPT pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yakni UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dengan kelas B”***.

- CATATAN** :
1. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.
 2. Berlaku mulai Tanggal 20 Mei 2024.